

BAB 2 KETERANGAN AHLI DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Bab ini membahas sejarah pengaturan keterangan ahli dalam hukum acara pidana di Indonesia. Selanjutnya, pasal-pasal mengenai keterangan ahli yang terpecah dalam KUHAP dianalisis dengan dihubungkan satu sama lain, serta diuraikan lebih lanjut melalui beberapa teori hukum yang relevan. Ketentuan mengenai keterangan ahli yang terdapat dalam Rancangan KUHAP juga akan dibahas dengan menganalisis pasal-pasal yang perlu disempurnakan.

2.1 Keterangan Ahli dalam HIR dan KUHAP

Pada masa diberlakukannya *Het Herzienne Inlands Reglement* (HIR) sebagai pedoman hukum acara pidana di Indonesia, keterangan ahli tidak dikenal sebagai alat bukti tersendiri. Pasal 295 HIR menyebutkan alat-alat bukti yang sah terdiri dari kesaksian, surat-surat, pengakuan dan petunjuk-petunjuk (*aanwijzingen*). R. Atang Ranoemihardja menjelaskan ahli sebagai bagian dari kesaksian, yaitu keterangan-keterangan yang diberikan oleh orang-orang yang secara langsung ataupun tidak langsung menghayati adanya perbuatan kejahatan.¹ Menurut Ranoemihardja, dalam kesaksian dikenal saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Saksi biasa, yaitu kesaksian yang diberikan oleh orang umum.
- b. Saksi ahli, yaitu kesaksian yang diberikan oleh orang yang mempunyai keahlian.

¹ Orang yang dimaksud menghayati adanya perbuatan kejahatan secara langsung maupun tidak langsung, misalnya:

- a. Orang yang langsung menjadi korban kejahatan.
- b. Orang-orang yang dengan mata kepala sendiri menyaksikan adanya perbuatan kejahatan.
- c. Orang yang secara tidak langsung mengetahui adanya perbuatan kejahatan/ketipitan barang yang berasal dari pencurian, membeli barang dari curian).

Lihat dalam R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 57-58. Dalam konteks definisi kesaksian dengan contoh-contoh tersebut, maka pendapat Ranoemihardja yang menggolongkan ahli sebagai bagian dari saksi menjadi ambigu.

- c. Saksi *a charge*, yaitu saksi yang dipilih dan diajukan oleh jaksa dikarenakan kesaksiannya memberatkan terdakwa.
- d. Saksi *a de charge*, yaitu saksi yang dipilih dan diajukan atas permintaan terdakwa.²

Yahya Harahap menilai saat diberlakukannya HIR, keterangan ahli tidak dipandang sebagai alat bukti yang sah, melainkan hanya sebagai keterangan keahlian belaka. Hakim dapat menjadikan keterangan keahlian itu sebagai pendapatnya sendiri jika hakim menilai keterangan ahli tersebut dapat diterima.³ Setelah KUHAP berlaku di Indonesia sebagai pengganti ketentuan hukum acara pidana dalam HIR, keterangan ahli termasuk sebagai salah satu alat bukti yang sah. Selain di Indonesia, keterangan ahli juga menjadi salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana modern di sejumlah negara, termasuk Belanda.⁴

Ketentuan mengenai keterangan ahli dalam KUHAP tidak diatur secara spesifik dan berurutan pada satu bab, melainkan berada dalam sejumlah pasal yang terpencar. Pasal-pasal tersebut antara lain dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1

Pasal-pasal dalam KUHAP yang Memuat Ketentuan mengenai Keterangan Ahli

Pasal dalam KUHAP	Isi
Pasal 1 butir 28	Pengertian tentang keterangan ahli
Pasal 65	Tersangka atau terdakwa berhak mengajukan ahli yang menguntungkan
Pasal 120 ayat (1) Pasal 120 ayat (2)	Penyidik dapat meminta pendapat ahli -Ahli mengucapkan sumpah atau janji di muka penyidik -Ahli dapat menolak memberikan keterangan
Pasal 132 ayat (1)	Penyidik dapat meminta keterangan ahli dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu.

² *Ibid.*³ M Yahya Harahap [b], *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 274.⁴ Hamzah, *op.cit.*, hlm. 267.

Pasal 133 ayat (1)	Penyidik dapat meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman untuk menangani korban luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena tindak pidana.
Pasal 133 ayat (2)	Permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis
Pasal 133 ayat (3)	Perlakuan terhadap mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter di rumah sakit.
Pasal 161 ayat (1)	Pemeriksaan tetap dilakukan meski saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau mengucapkan janji. Hakim dapat mengeluarkan penetapan untuk mengenakan sandera di rutan negara
Pasal 161 ayat (2)	Keterangan saksi atau ahli yang menolak bersumpah atau mengucapkan janji merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim
Pasal 179 ayat (1)	Ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberi keterangan ahli demi keadilan.
Pasal 179 ayat (2)	Kewajiban itu juga berlaku bagi mereka yang memberikan keterangan ahli dengan mengucapkan sumpah atau janji.
Pasal 180 ayat (1)	Hakim ketua dapat meminta keterangan ahli
Pasal 180 ayat (2)	Keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli.
Pasal 180 ayat (3)	Penelitian ulang atas keterangan ahli yang menimbulkan keberatan.
Pasal 180 ayat (4)	Penelitian ulang dilakukan oleh instansi semula atau instansi lain yang mempunyai wewenang.
Pasal 184 ayat (1)	Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah
Pasal 186	Pengertian keterangan ahli dalam sidang pengadilan
Pasal 229 ayat (1)	Hak saksi dan ahli untuk mendapat penggantian biaya menurut perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 229 ayat (2)	Pejabat yang melakukan pemanggilan ahli wajib memberitahukan hak ahli atas penggantian biaya.

Dengan keberadaan pasal-pasal mengenai keterangan ahli yang terpecah-pecah tersebut, Yahya Harahap memandang persoalan keterangan ahli terutama sebagai alat bukti tidak bisa dipahami hanya dengan bertumpu pada pasal dan penjelasan Pasal 186 KUHAP.⁵ Apalagi, masalah keterangan ahli juga tidak

⁵ Harahap, *op. cit.*, hlm. 276.

disinggung lebih lanjut dalam peraturan pelaksana KUHAP yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

Selain dalam KUHAP, masalah keterangan ahli juga terdapat dalam KUHP. Dalam hal ini, KUHP mengatur sanksi pidana bagi ahli yang menolak memberi keterangan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana. Pasal 224, Buku Kedua Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum menentukan sanksi tersebut sebagai berikut:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

KUHP juga menentukan ahli yang tidak datang ke pengadilan secara melawan hukum dapat dikenai pasal mengenai pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 522, Buku Ketiga Bab III tentang Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum, yang berbunyi: “Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Dalam KUHAP, keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti untuk mendapatkan kebenaran materiil. Sebagaimana yang dikemukakan Andi Hamzah, bagian terpenting dari hukum acara pidana adalah pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, sebab pada momen tersebut, hak asasi manusia dipertaruhkan. Oleh karena itulah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yang diperoleh melalui alat-alat bukti. Dalam menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang ada, Indonesia menganut sistem pembuktian yang sama dengan Belanda dan negara-negara Eropa Kontinental yang lainnya, yaitu hakim dengan keyakinannya sendiri yang menilai alat bukti yang diajukan. Andi Hamzah menjelaskan beberapa teori mengenai pembuktian untuk mencari kebenaran materiil, sebagai berikut:

- a. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*) atau teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*), yaitu pembuktian yang hanya didasarkan hanya kepada undang-undang. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Wirjono Prodjodikoro menolak teori yang saat ini sudah tidak ada penganutnya lagi.
- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*conviction intime*), yaitu pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hati nurani hakim, sehingga pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.
- c. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*la conviction raisonnee*), dimana hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian, dengan disertai suatu simpulan berlandaskan peraturan-peraturan pembuktian tertentu.
- d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) yaitu pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh oleh alat-alat bukti tersebut. Teori ini dianut oleh HIR maupun KUHAP, serta Ned. Sv yang lama dan yang baru.⁶

Representasi teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif yang dianut Indonesia terdapat pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Menurut D Simons, dalam sistem pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan

⁶ Hamzah, *op.cit.*, hlm. 245-253.

undang-undang dan pada keyakinan hakim.⁷ Dengan demikian, keterangan ahli sebagai alat bukti juga idealnya disertai keyakinan hakim dengan disertai argumen yang kuat.

Djoko Prakoso mengemukakan tiga bagian dalam hukum pembuktian, yaitu:

1. Penjelasan alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim untuk mendapat gambaran dari peristiwa pidana yang sudah lampau (*opsomming van bewijsmiddelen*).
2. Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan (*bewijsvoering*).
3. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat-alat bukti itu (*bewijskracht der bewijsmiddelen*).⁸

Menurut Karim Nasution, jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap jika keyakinan hakim didasarkan atas alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang, atau didasarkan atas alat bukti yang tidak mencukupi. Hakim juga tidak boleh memperoleh keyakinan dari macam-macam keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan, tetapi harus memperolehnya dari alat-alat bukti yang sah dan terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.⁹

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti sah ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa

⁷ *Ibid.*, hlm. 252.

⁸ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 39.

⁹ *Ibid.*, hlm. 37-38

Menurut Yahya Harahap, penempatan keterangan ahli pada urutan kedua setelah keterangan saksi adalah representasi penilaian pembuat undang-undang yang memandang penting fungsi keterangan ahli. Hal tersebut juga dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaruan hukum, karena pembuat undang-undang menyadari bahwa peran ahli sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi juga berdampak pada kualitas metode kejahatan, sehingga harus diimbangi dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian.¹⁰ Dengan demikian, fungsi ahli dalam pembuktian perkara pidana memang sudah dianggap signifikan seiring dengan perkembangan zaman.

Gagasan utama dari upaya pencarian bukti dengan meminta keterangan ahli adalah membuat terang tindak pidana. Dengan mengaitkannya dengan Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 186 KUHAP dengan Pasal 1 butir 28 KUHAP, maka keterangan ahli yang bernilai sebagai alat bukti haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- i. Harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.
- ii. Sedang keterangan yang diberikan seorang ahli tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah.¹¹

Yahya Harahap menilai Pasal 120 KUHAP juga menegaskan pengertian keterangan ahli ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian. Jika dihubungkan dengan Pasal 1 butir 28 KUHAP, maka keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian memiliki syarat berikut:

- i. Keterangan ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya sehubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

¹⁰ Harahap, *op. cit.*, hlm. 275.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 278.

- ii. Bentuk keterangan yang diberikannya sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya, berbentuk keterangan “menurut pengetahuannya”.¹²

Alat bukti keterangan ahli tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat atau kerap diistilahkan dengan nilai kekuatan pembuktian bebas atau “*vrij bewijskracht*”. Artinya, nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan tidak melekat kepadanya. Hakim pun tidak terikat untuk menerima kebenaran keterangan ahli yang dimaksud dan bebas menilainya. Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain tidak cukup dan tidak memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, keterangan ahli juga harus ditunjang dengan alat bukti lainnya. Jika dalam pemeriksaan suatu perkara, alat buktinya hanya terdiri dari beberapa keterangan ahli, Yahya Harahap menilai hal tersebut tetaplah bernilai satu pembuktian. Alasannya, apa yang diungkap dan diterangkan kedua alat bukti keterangan ahli itu hanya berupa penjelasan suatu hal atau keadaan tertentu, namun mengenai pelaku kejahatan sama sekali tidak terungkap dalam keterangan ahli-ahli tersebut. Selain itu, pada umumnya keterangan ahli hanyalah merupakan pendapat ahli mengenai hal atau keadaan tertentu menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Oleh karena itu, keterangan ahli pada umumnya hanya bersifat melengkapi atau mencukupi nilai pembuktian alat bukti yang lain.¹³

Dalam Pasal 186 KUHAP dinyatakan, keterangan ahli sebagai alat bukti adalah apa yang seorang ahli nyatakan pada sidang pengadilan. Menurut M Karjadi dan R Soesilo, pasal tersebut menentukan bukti keterangan ahli bukanlah apa yang diterangkan ahli di muka penyidik atau penuntut umum. Sekalipun keterangan itu disampaikan dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan, namun bukti keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan pada sidang pengadilan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.¹⁴

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*, hlm. 283-284

¹⁴ Karjadi & Soesilo, *op. cit.*, hlm. 165

Yahya Harahap berpendapat, uraian Pasal 186 yang tidak diikuti rincian lebih lanjut soal keterangan ahli dalam pasal-pasal selanjutnya tidak mampu menjelaskan masalah yang dikandungnya.¹⁵ Hal tersebut karena Pasal 186 sebagai ketentuan yang mengatur keterangan ahli dari sudut pembuktian bukan merupakan pasal tunggal yang berdiri sendiri. Untuk memahami keterangan ahli sebagai alat bukti, maka diperlukan peninjauan lebih lanjut atas pasal-pasal lain dalam KUHAP yang terkait dengan keterangan ahli, antara lain Pasal 1 butir 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 179. Yahya Harahap juga merujuk Pasal 1 butir 28 KUHAP yang memuat pengertian dan tujuan keterangan ahli untuk menjelaskan makna keterangan ahli sebagai alat bukti, yaitu dengan memahami manfaat yang dituju oleh pemeriksaan keterangan ahli guna kepentingan pembuktian.¹⁶

Tata cara pembuktian keterangan ahli sebagai alat bukti dapat ditempuh pada tahap penyidikan maupun keterangan secara lisan dan langsung di muka sidang pengadilan. Dengan demikian, keterangan ahli sebagai alat bukti dapat dimaknai dengan menelaah ketentuan KUHAP yang mengatur tata cara pemeriksaan keterangan ahli baik dalam tahap penyidikan maupun tahap persidangan.

2.2 Keterangan Ahli dalam Penyidikan

Meski Pasal 186 KUHAP menyatakan keterangan ahli sebagai alat bukti adalah apa yang seorang ahli nyatakan pada sidang pengadilan, namun di sisi lain keterangan ahli juga dapat diminta pada taraf penyidikan. Pada tahap tersebut, penyidik berupaya mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana.¹⁷

Sebagai bagian pertama dari hukum acara pidana, maka rangkaian penyelidikan dan penyidikan termasuk dalam pemeriksaan pendahuluan sebelum

¹⁵Harahap, *op. cit.*, hlm. 277.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, *op. cit.*, hlm.

dilakukannya pemeriksaan pada persidangan di pengadilan. Menurut M Karjadi dan R Soesilo, yang terpenting dari penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang secara sistematis melalui proses sebagai berikut:

- a. Informasi, yaitu menyidik dan mengumpulkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti oleh polisi yang biasa disebut “mengolah tempat kejahatan”.
- b. Interogasi, yaitu memeriksa dan mendengar orang-orang yang dicurigai dan saksi-saksi yang biasanya dapat diperoleh di tempat kejahatan.
- c. Instrumentarium, yaitu pemakaian alat-alat teknik untuk penyidikan perkara, seperti fotografi, mikroskop, dan lain-lain di tempat kejahatan.¹⁸

Dari penjelasan tersebut, maka dalam proses penyidikan hampir selalu dibutuhkan keahlian instrumentarium yang tidak otomatis dimiliki oleh seluruh penyidik. Meski perihal teknis yang disebutkan masih relatif sederhana jika dibandingkan dengan perkembangan saat ini (misalnya dengan keberadaan uji DNA), namun telah disadari bahwa ahli yang kompeten dalam bidangnya memiliki peran signifikan dalam membantu penyidik proses mencari dan mengumpulkan bukti.

Kewenangan penyidik untuk meminta keterangan ahli diatur dalam Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1) KUHAP. Pasal 120 ayat (2) selanjutnya menentukan ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya. Pasal tersebut juga menjelaskan ahli berhak menolak memberikan keterangan yang diminta penyidik jika berkaitan dengan rahasia pekerjaan atau jabatan, serta harkat dan martabatnya. M Karjadi dan R Soesilo berpendapat, ahli yang dimintai keterangan dalam penyidikan sebenarnya dapat diperiksa sebagai seorang saksi biasa tanpa disumpah, maupun diminta pendapatnya sebagai seorang ahli dengan disumpah terlebih dahulu atau berjanji di muka penyidik untuk memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya.¹⁹

¹⁸ Karjadi & Soesilo, *op. cit.*, hlm. 97.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 109.

Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 133 KUHAP, penyidik dapat meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter dalam penanganan korban luka, keracunan, ataupun mati yang diduga disebabkan oleh suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana. Menurut M Karjadi dan R Soesilo, dokter sebagai seorang ahli harus tunduk pada Pasal 120 KUHAP yang mensyaratkan ahli untuk bersumpah terlebih dahulu di muka penyidik. Namun karena hal itu kerap sukar dilaksanakan, maka dokter mengeluarkan surat keterangan yang disebut "*visum et repertum*".²⁰ Menurut Yahya Harahap, laporan berupa "*visum et repertum*" itu dibuat oleh ahli kedokteran kehakiman dengan mengingat sumpah di waktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan. Dengan demikian, keterangan yang dituangkan dalam laporan atau "*visum et repertum*" mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.²¹

Selain oleh penyidik, ahli juga dapat diajukan oleh tersangka. Ketentuan Pasal 65 KUHAP menerangkan hak tersangka untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Dari sejumlah ketentuan KUHAP yang mengatur tentang keterangan ahli, Yahya Harahap menilai terdapat dualisme dalam menjelaskan keterangan ahli yang diberikan saat penyidikan dan berbentuk laporan sebagai alat bukti. Keterangan ahli yang berbentuk laporan atau "*visum et repertum*" tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan. Di sisi lain, alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti surat. Pasal 187 huruf c KUHAP menjelaskan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya yang diminta secara resmi tergolong sebagai alat bukti yang sah. Pasal tersebut dinilai mengandung pengertian yang sama dengan penjelasan Pasal 186 KUHAP yang menerangkan keterangan ahli dapat diberikan dalam penyidikan dan dituangkan dalam bentuk laporan.²²

Menurut Yahya Harahap, meskipun Pasal 187 huruf c KUHAP tidak menerangkan dengan tegas mengenai tahapan pemeriksaan mana pembuatan surat keterangan ahli tersebut dilakukan, namun hal itu tidak menjadi masalah.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Harahap, *op. cit.*, hlm. 275.

²² *Ibid.*, hlm. 282-283.

Alasannya, bentuk laporan yang disebut dalam penjelasan Pasal 186 memiliki nilai pembuktian yang serupa dengan alat bukti surat keterangan dari seorang ahli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187 huruf c, yaitu memiliki kekuatan pembuktian yang bebas dan tidak mengikat. Meski demikian, Yahya Harahap berpendapat dualisme tersebut tidak menimbulkan permasalahan dan akibat dalam pembuktian.²³

Perihal keterangan ahli berbentuk laporan yang dapat dianggap sebagai alat bukti surat juga disinggung oleh Martiman Prodjohamidjojo dalam menganalisis penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan.” Menurut Prodjohamidjojo, keterangan ahli kedokteran atau keterangan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 133 ayat (2) tersebut adalah keterangan yang diberikan dalam proses penyidikan dan bukan dalam sidang. Dengan demikian, keterangan dokter bukan ahli kehakiman dapat dianggap sebagai alat bukti surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c. Sedangkan jika keterangan dokter bukan ahli kehakiman itu diberikan dalam sidang, maka harus dianggap sebagai alat bukti keterangan saksi.²⁴

2.3 Keterangan Ahli dalam Pembuktian di Persidangan

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan oleh pihak penuntut umum, terdakwa, maupun hakim. Jika terdapat keterangan ahli yang belum diminta dalam pemeriksaan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, maka keterangan ahli itu dapat diajukan untuk disampaikan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Selain itu, keterangan ahli yang telah disampaikan dalam penyidikan juga dapat disampaikan kembali dalam persidangan jika dikehendaki atau dianggap perlu.

Sebagaimana Pasal 180 ayat (1) KUHAP, hakim ketua sidang dapat meminta ahli hadir dalam persidangan untuk menyampaikan keterangan secara

²³ *Ibid.*

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo (a), *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hlm. 146.

lisan dan langsung di muka pengadilan dan akan dicatat dalam pemeriksaan sidang pengadilan oleh panitera. Ayat selanjutnya menjelaskan hakim dapat pula memerintahkan suatu penelitian ulang atas keterangan ahli jika timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa. Selain penuntut umum dan hakim, terdakwa pun berhak mengusahakan dan mengajukan ahli untuk memberikan keterangan. Meski tidak secara langsung menjelaskan istilah ahli, namun Pasal 65 KUHAP menyebutkan terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Sebagai salah satu hak terdakwa, maka hakim pun berkewajiban memperhatikan hal tersebut. Dalam konteks pemeriksaan di sidang pengadilan, sikap hakim adalah *een objektieve beoordeling van een objektieve positie*, yaitu hakim harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak, baik itu kepentingan terdakwa, saksi, maupun kepentingan penuntut umum. Seperti halnya adagium "*audio alteram partem*", hakim harus mendengar kedua belah pihak. Sesuai kode etik hakim, maka ada sejumlah pegangan tingkah laku yang harus menjadi pedoman hakim. Salah satunya, semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*a fair hearing*).²⁵ Salah satu jalan terdakwa untuk membela diri yang harus diperhatikan oleh hakim adalah hak mengajukan keterangan ahli di muka persidangan sebagai salah satu alat bukti.

Dalam keterangan yang disampaikan di persidangan, ahli tidak dapat hanya berpegang pada sumpah atau janji pada waktu ahli tersebut menerima jabatan atau pekerjaannya, melainkan harus mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu sebelum memberi keterangan. Dengan memenuhi tata cara tersebut, maka keterangan ahli dapat menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian.²⁶ Pendapat berbeda dikemukakan oleh Martiman Prodjohamidjojo yang menilai tidak ada rasionya

²⁵ H Dudu Duswara Machmudin, "Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan," *Varia Peradilan Tahun ke-XXI No. 251* (Oktober 2006), hlm.51- 66.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 277.

jika ahli disumpah saat menyampaikan keterangannya, karena ahli telah disumpah ketika ia menerima jabatan.²⁷

Kepada seorang ahli, diberlakukan segala aturan yang berlaku pada saksi.²⁸ Namun, diantara keduanya terdapat perbedaan dalam hal keterangan yang diberikan maupun lafal sumpah yang dinyatakan sebelum memberi keterangan. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi memberikan keterangan mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sementara itu ahli memberikan keterangan berisi pengetahuan sesuai dengan keahliannya.

Lafal sumpah saksi pun berbeda dengan lafal sumpah ahli. Lafal bagi saksi berbunyi: "... Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar, tak lain daripada yang sebenarnya." Sedangkan lafal bagi ahli berbunyi: "... Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya."²⁹ Dengan demikian, maka ahli bukanlah orang yang akan memberi keterangan mengenai fakta yang ia dengar atau ia lihat. Ahli justru menyampaikan pendapat sebagaimana pengetahuan yang dikuasainya.

2.4 Keterangan Ahli Hukum Pidana dan *Ius Curia Novit*

KUHAP tidak menyebutkan batasan yang rinci tentang siapa yang dimaksud dengan ahli yang keterangannya dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti. Tidak ada pula ketentuan dalam KUHAP yang melarang para pihak dalam pemeriksaan di sidang pengadilan menghadirkan ahli hukum untuk memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti. Namun urgensi menghadirkan ahli hukum pidana untuk memberi keterangan di pengadilan kerap dipertanyakan. Hal ini karena para pihak yang berhadapan di pengadilan, yaitu penasihat hukum yang mendampingi terdakwa, penuntut umum, serta hakim dianggap telah memiliki

²⁷ Menurut Prodjohamidjojo, prinsip bahwa setiap saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan keyakinan masing-masing sebelum memberikan keterangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP tidak perlu dipertahankan terhadap saksi ahli. Lihat dalam Martiman Prodjohamidjojo (b), "Sumpah atau Janji," *Varia Peradilan Tahun III No. 29* (Februari 1988), hlm. 176-178.

²⁸ R Wirjono Prodjodikoro, *loc. cit.*

²⁹ Martiman Prodjohamidjojo (a), *op.cit.*, hlm. 128.

pengetahuan hukum pidana. Sebagaimana prinsip *ius curia novit*, hakim bahkan dianggap sudah tahu hukum sehingga tidak diperbolehkan menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Selain alasan *ius curia novit*, penolakan terhadap keterangan ahli hukum pidana juga didasarkan pada pendapat bahwa segala sesuatu yang menyangkut penerapan hukum merupakan tugas hakim. Dengan alasan tersebut, keberadaan ahli hukum pidana yang memberi keterangan dalam persidangan perkara pidana lantas dianggap kurang tepat.

Namun menurut Martiman Prodjohamidjojo, ada kalanya peraturan perundang-undangan seringkali membutuhkan penjelasan lebih lanjut saat diterapkan kepada hal-hal yang konkret. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi undang-undang yang tidak lengkap seluruhnya. Selain itu, hakim juga memiliki peran dalam pembentukan hukum.

Oleh karena penafsiran bukan semata-mata pekerjaan akal, juga tidak semata-mata sesuatu yang logis, akan tetapi dalam hal tersebut hakim harus memilih pelbagai kemungkinan, yang harus menilai. Penafsiran juga merupakan tambahan undang-undang, karena peraturan undang-undang yang dapat ditafsirkan dengan aneka jalan, tidak lengkap seluruhnya. Sebagai juga dalam perundang-undangan, dalam tiap penafsiran terdapat anasir yang mencitakan, karena mana pada dasarnya hakim juga berbuat sebagai pembentuk undang-undang.³⁰

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 65 KUHAP yang menerangkan tentang hak tersangka atau terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan ahli, M Karjadi dan R Soesilo berpendapat bahwa mereka yang memiliki keahlian

³⁰ Prodjohamidjojo (b), *Kemerdekaan Hakim; Keputusan Bebas Murni (Arti dan Makna)*, Cet. 1, (Jakarta: Simplex, hlm. 5-6

Menurut Prodjohamidjojo, hukum pidana tidak memberikan syarat-syarat penafsiran. Oleh karena itu, maka penafsiran disandarkan kepada doktrin dan yurisprudensi yang mengajarkan berbagai cara penafsiran, yaitu:

- a. Penafsiran menurut tata bahasa
- b. Penafsiran logis
- c. Penafsiran sistematis
- d. Penafsiran meluaskan
- e. Penafsiran menyempitkan
- f. Penafsiran historis undang-undang
- g. Penafsiran historis hukum
- h. Penafsiran analogis
- i. Penafsiran sosiologis
- j. Penafsiran futuristis atau anticiperend
- k. Redenering a contrario
- l. Penafsiran atas rasa keadilan

khusus merupakan ahli dari segala bidang. Tidak terdapat batasan ahli apakah yang dimaksudkan KUHAP. M Karjadi dan R Soesilo bahkan memberi contoh ahli pijat badan sampai profesor dalam bidang psikologi sebagai ahli yang dimaksudkan dalam pasal tersebut.³¹ Pendapat tersebut menunjukkan argumen bahwa ahli hukum pidana juga memiliki hak yang sama untuk menyampaikan keterangannya di muka pengadilan sebagaimana ahli-ahli lain di luar bidang ilmu hukum.

Menurut Busyro Muqoddas, kehadiran seorang ahli dalam persidangan bukan hal yang tabu sekalipun ahli tersebut memiliki keahlian sama dengan hakim. Namun, hakim tidak boleh membabi buta mengikuti pendapat ahli tersebut.³² Bagaimana hakim menyikapi pendapat ahli hukum pidana juga akan menguji bagaimana keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara. Dudu Duswara Machmudin menilai keyakinan hakim mempunyai peranan dominan dalam memutus suatu perkara di pengadilan. Meski demikian, bentuk putusannya itu harus didukung oleh argumentasi yuridis rasional.³³ Hal serupa juga dikemukakan oleh Djoko Prakoso yang menilai keyakinan hakim bukan timbul dengan sendirinya. Menurut Djoko, keyakinan hakim harus timbul dari alat-alat bukti yang sah yang disebut dalam undang-undang. Selanjutnya, hakim berkewajiban menjelaskan perihal keyakinannya.

Tidaklah dapat dipertanggungjawabkan suatu putusan yang walaupun sudah cukup alat-alat bukti yang sah, hakim dengan begitu saja menyatakan bahwa ia tidak yakin, dan karena itu ia membebaskan terdakwa tanpa menjelaskan lebih lanjut apa sebab-sebabnya ia tidak yakin tersebut.³⁴

Jika majelis hakim yang memeriksa perkara itu gelap dan samar tentang suatu keadaan yang memerlukan pemecahan oleh seorang ahli, maka sudah seharusnya sidang pengadilan segera meminta keterangan ahli. Menurut Yahya

³¹ Karjadi & Soesilo, *op. cit.*, hlm. 64.

³² "Hakim Tak Lagi Dianggap Tahu Seluruh Hukum," <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19643/hakim-tak-lagi-dianggap-tahu-seluruh-hukum->, diunduh 27 Januari 2010.

³³ H Dudu Duswara Machmudin, *loc. cit.*, hlm. 66.

³⁴ Prakoso, *loc. cit.*

Harahap, hakim pada dasarnya bukan manusia generalis yang serba tahu.³⁵ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Martiman Prodjohamidjojo sebagai berikut:

Sebagai asas dalam peradilan, hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya sekalipun hukum atau undang-undang tidak mengaturnya. Ia harus menemukan hukum itu. Hal itu bukan berarti hakim dianggap tahu segalanya atau dianggap sebagai manusia serba tahu, karena itu ia membutuhkan dan menggunakan keterangan seorang ahli agar memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang suatu hal yang menyangkut perkara yang ditanganinya.³⁶

Namun dalam menguraikan pendapatnya mengenai ahli apakah yang diperlukan untuk memberi keterangan di persidangan, Prodjohamidjojo tidak menyinggung mengenai ahli hukum pidana. Contoh yang diberikan adalah ahli-ahli teknik di luar bidang ilmu hukum, seperti ahli listrik dan ahli beton. Hal serupa juga dinyatakan R Soesilo yang memberi contoh ahli atau orang yang mempunyai keahlian khusus, seperti ahli tentang ilmu daktiloskopi, ahli dalam ilmu perbintangan, ahli tentang obat-obatan.³⁷ Hal itu menunjukkan kecenderungan kuatnya pendapat bahwa ahli yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana adalah ahli-ahli di luar ilmu hukum pidana.

Dalam hal ilmu pengetahuan yang bagaimana yang dapat dipergunakan atau yang berlaku dalam kaitannya dengan diperlukannya keterangan ahli, van Bemmelen memberikan penjelasannya bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya, termasuk ilmu pengetahuan (*wetenschap*) menurut pengertian Ned.Sv (*Nederlandse Strafvordering*). Oleh karena itu seseorang dapat didengar keterangannya sebagai ahli mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.³⁸ Dari penjelasan ini, maka van Bemmelen tidak

³⁵Harahap, *op.cit.*, hlm. 278

³⁶Prodjohamidjojo (a), *op.cit.*, hlm. 145

³⁷R Soesilo, *Hukum Acara Pidana; Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*, Cet. 1, (Bandung: Karya Nusantara, 1982), hlm. 57.

³⁸Yudowidagdo Hendrasto, *et al. Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 253.

membatasi ahli dalam bidang ilmu apakah yang dikehendaki untuk disampaikan di muka pengadilan.

2.5 Keterangan Ahli dalam Rancangan KUHAP

Dalam Rancangan KUHAP (RKUHAP) Indonesia tahun 2009, pengaturan mengenai keterangan ahli tidak memuat perubahan signifikan jika dibandingkan dengan KUHAP yang berlaku saat ini. Definisi ahli tidak dijelaskan secara rinci, namun peranan ahli disebutkan dalam Pasal 1 butir 27 RKUHAP yang berbunyi: “Ahli adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.”³⁹ Pengertian ahli dalam pasal tersebut secara lugas menunjukkan keberadaan ahli yang diperlukan dalam tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di pengadilan.

Kewenangan penyidik untuk meminta pendapat ahli dan pengaturan tentang ahli kedokteran kehakiman juga masih mengadopsi KUHAP, demikian pula ketentuan mengenai hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan ahli guna memberikan keterangan yang menguntungkan. Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah tetap tercantum dalam RKUHAP meski tidak lagi berada pada urutan kedua, melainkan pada urutan keempat.

Alat bukti yang sah mencakup:

- a. barang bukti;
- b. surat-surat;
- c. bukti elektronik;
- d. keterangan seorang ahli;
- e. keterangan seorang saksi;
- f. keterangan terdakwa; dan
- g. pengamatan hakim.⁴⁰

³⁹ Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2009, Pasal 1 butir 27.

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 175 ayat (1).

Secara substansi, jumlah ketentuan mengenai keterangan ahli dalam RKUHAP cenderung tidak mengalami perubahan yang substansial dari KUHAP. Ketentuan-ketentuan baru bersifat melengkapi secara teknis, misalnya Pasal 155 RKUHAP yang berbunyi: “Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada saksi atau ahli, atau kepada terdakwa.”⁴¹ Jika dibandingkan dengan Pasal 166 KUHAP, sebenarnya tidak ada perbedaan berarti dalam RKUHAP. Akan tetapi, tampak bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi saksi dan berlaku pula bagi ahli dipertegas lagi dengan menyertakan frase ‘ahli’ dalam pasal tersebut.

Akan tetapi, hal-hal yang sering diperdebatkan menyangkut keterangan ahli tidak diformulasikan dalam RKUHAP. Misalnya, apakah keberadaan ahli hukum pidana yang memberi keterangan dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan menyalahi prinsip *ius curia novit*. RKUHAP juga tidak mencoba memperjelas tentang kualifikasi ahli yang dapat membantu proses pembuktian perkara pidana. Padahal, penjelasan mengenai ahli dapat membantu penegak hukum dalam proses pemeriksaan perkara pidana, terutama sebagai pegangan dalam memilih ahli dan menimbang keterangan yang disampaikan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa KUHAP yang berlaku saat ini masih kurang optimal untuk menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam memanfaatkan keterangan ahli untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana. Hal tersebut karena ketentuan-ketentuan mengenai keterangan ahli masih kurang jelas dan spesifik. Pasal-pasal yang terpecah adakalanya menimbulkan penafsiran berbeda, misalnya mengenai keterangan ahli dalam penyidikan dan keterangan ahli dalam persidangan yang memiliki kedudukan berbeda satu sama lain. Contoh lainnya adalah tidak adanya ketentuan mengenai keterangan semacam apa yang dapat disampaikan ahli dan bidang ilmu pengetahuan apa saja yang diperlukan. Dalam praktiknya, masalah keterangan ahli yang menyentuh fakta persidangan, dan penolakan terhadap keterangan ahli hukum pidana seringkali menjadi perdebatan di antara para pihak. Di sisi lain, ketiadaan pengaturan yang jelas membuat sikap hakim maupun jaksa juga terpecah. Ada hakim yang menerima

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 155.

pendapat ahli hukum pidana, namun ada pula yang menolaknya. Ada jaksa yang menolak ahli hukum pidana, namun ada pula jaksa yang mengajukan ahli hukum pidana untuk memperkuat dakwaannya. Masalah demikian seharusnya dapat diantisipasi dalam RKUHAP yang kelak menjadi pegangan penegak hukum. Sayangnya, RKUHAP 2009 masih belum mengakomodasi masalah-masalah mengenai keterangan ahli yang muncul dari kekurangan dalam KUHAP yang berlaku saat ini.

Lebih lanjut, masalah kualifikasi ahli dalam proses pembuktian dianalisis pada bab 3 tesis ini, dengan mencakup pembahasan teori-teori mengenai urgensi keterangan ahli, standar keahlian serta ilmu pengetahuan yang dibutuhkan. Selain itu, masalah urgensi ahli hukum pidana dan pertentangan pendapat ahli juga akan ditelaah dengan menyertakan pendapat para praktisi hukum acara pidana.

